



Memorandum Of Agreement

**NASKAH PERJANJIAN
PENYULUHAN HUKUM BAGI ANGGOTA ORMAS
ANTARA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
DENGAN
PIMPINAN WILAYAH
GERAKAN PEMUDA ANSOR JAWA TENGAH**

Nomor : 472/I.07/UWH/IX/2024

Nomor : 196/PW-X/SR/IX/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk melaksanakan kerjasama antara Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah , maka yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Mastur, SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang**, alamat: Jl. Menoreh Tengah X/22 Semarang, Telp. (024)8505680, Fax. (024)8505680, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. Sholahuddin Aly, S.H. CRP, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah**, alamat: Jl. Prima Selatan Blok D.21 Graha Esetika Pedalangan Banyumanik Semarang Jawa Tengah 50258. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan Penyuluhan hukum bagi anggota ormas oleh Universitas Wahid Hasyim kepada Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Lingkup perjanjian ini meliputi

1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dapat saling bekerja sama dalam memberikan layanan Hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada anggota **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dapat saling bekerja sama untuk melakukan sosialisasi dan publikasi kegiatan yang diselenggarakan **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dapat saling kerja sama dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan masyarakat.

Pasal 3

HAK dan KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Wajib menyediakan dokumen dan menyediakan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan hukum kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
 - b. Wajib memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
 - c. Memberikan konsultasi atau advis yang seimbang dan komprehensif.
 - d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan penyuluhan hukum
 - e. Berhak atas Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum
 - f. Berhak memperoleh bukti, informasi, dan hasil dan/atau keterangan terkait perkara dan pelaksanaan pemberian penyuluhan hukum
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Wajib menyediakan tempat dan fasilitas lainnya untuk keperluan penyuluhan hukum kepada anggota **PIHAK KEDUA**
 - b. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara dan pelaksanaan pemberian Layanan Penyuluhan Hukum

- c. Melakukan pengawasan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas **PIHAK PERTAMA**

Pasal 4

KRITERIA PETUGAS PENYULUHAN HUKUM

Petugas pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang di tunjuk **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi kriteria:

1. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
2. Advokat atau Sarjana Hukum/ Sarjana Syariah yang menguasai Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama;
3. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Penyuluhan hukum yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara Peradilan Agama dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum/Sarjana Syariah;
4. Memiliki integritas tinggi dalam upaya mewujudkan pelayanan prima Pengadilan;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- . Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani
2. Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) berdasar persetujuan **PARA PIHAK** dapat diperpanjang
3. Perpanjangan dituangkan dalam bentuk addendum dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerjasama harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.
4. Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir
5. Apabila terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak mendapat jawaban atau tanggapan secara tertulis, maka pemberitahuan tersebut dianggap disetujui

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan.

Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan basil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 6
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antara kedua belah pihak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan add and (adendum) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama.

Ditetapkan : Di Semarang
Pada Tanggal : September 2024

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim

Dr. Mastur, SH., MH,
NPP. 08.00.0.0177

PIHAK KEDUA
Ketua Pimpinan Wilayah
GP Ansor Jawa tengah



H. Sholahuddin Aly, S.H